

Penilaian Hakim Pengadilan Negeri Sleman terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Sengketa Perdata

Dora Tamasia,¹ Tessa Febriane Paat,² Grace Br Tamba,³ Aprilia Nur Fatikha,⁴ Artha Dita Dwi Aryani Saragih,⁵ Dr. Elisabeth Sundari, S.H., M.Hum.⁶

Fakultas Hukum UAJY

email: sundari20@uajy.ac.id

Received 3 June 2024; Revised: 30 June 2024; Accepted for Publication 30 June 2024; Published 30 June 2024

Abstract — Alat bukti elektronik diperkenalkan dalam undang-undang, namun aturannya tidak lengkap. Penelitian ini hendak mengkaji keabsahan dari alat bukti elektronik dalam peradilan perdata, serta bagaimana hakim dalam praktek menentukan kekuatan pembuktian. Melalui penelitian normatif, dikaji ketentuan mengenai alat bukti elektronik serta putusan hakim tentang praktek penilaian kekuatan pembuktian. Data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan mengenai keabsahan serta penilaian kekuatan pembuktiannya. Hasil penelitian menunjukkan secara yuridis alat bukti elektronik sah sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Karena ketentuannya tidak lengkap, dalam praktek ada kebebasan hakim dalam menentukan penilaian kekuatan pembuktiannya. Kebebasan ini dapat menimbulkan disparitas yang mengarah pada ketidakpastian serta ketidakadilan.

Keywords — Penilaian hakim, alat bukti elektronik, sengketa perdata.

PENDAHULUAN

Pembuktian adalah proses penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan. Pembuktian meliputi penggunaan alat bukti yang diperoleh melalui investigasi, saksi, dan analisis teknis, serta penjelasan dari ahli yang terkait dengan kasus. Pembuktian dalam arti logis, adalah memberikan kepastian yang mutlak. Dalam arti konvensional, pembuktian berarti kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak. Sedangkan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Tujuan dari pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dari doktrin-doktrin tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak berperkara untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang didalilkan.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah. Artinya, hakim akan mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 164 HIR. 284 Rbg. 1866 BW) yakni: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.[1] Dalam perkembangan, di era teknologi informasi dan komunikasi, telah diperkenalkan bukti elektronik sebagai alat pembuktian dalam persidangan

perkara perdata. Alat bukti elektronik diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, sebagaimana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5(1). Pasal ini memberikan dasar hukum mengenai alat bukti elektronik beserta syarat formil dan materilnya agar dapat diterima di persidangan. Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE yang pada intinya menentukan bahwa (1) Informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; (2) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dengan diberlakukannya UU ITE, semakin menegaskan bahwa sistem hukum pembuktian di Indonesia telah mengarah pada sistem pembuktian terbuka yang membuka kemungkinan penambahan macam-macam alat bukti. Dengan diakuinya data dan informasi elektronik sebagai alat bukti secara hukum, hakim memiliki kebebasan lebih dalam menilai setiap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, tidak terkecuali alat bukti berupa data dan/atau informasi elektronik[2]. Muncul permasalahan hukum baru yakni mengenai sah atau tidaknya alat bukti elektronik serta kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tersebut[3].

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan bukti elektronik, serta bagaimana hakim Pengadilan Negeri Sleman menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik dalam sengketa perdata?

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan penelitian hukum normatif,[4][5] akan dikaji peraturan hukum, putusan pengadilan [5], dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan alat bukti elektronik. Peraturan hukum yang dikaji yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Putusan yang akan dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Smn. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan [5].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Bukti Elektronik

Di dalam suatu perkembangan, kemajuan teknologi merupakan suatu fasilitas yang dimana tujuannya adalah memberikan kemudahan di dalam segala aspek kehidupan manusia. Namun, perkembangan didalam teknologi yang menghadapi berbagai permasalahan juga cukup serius bagi penggunaannya. Masalah yang timbul dari tahun ke tahun adalah gagalnya penggunaan elektronik di kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, alat elektronik juga sebagai hubungan manusia dengan tataran global yang dimana banyak sekali sengketa yang muncul. Dengan berubahnya atau berkembangnya masyarakat maka hukum harus mengatur sebuah tatanan perkembangan teknologi yang terjadi di tengah pertumbuhan masyarakat. Globalisasi telah menjadi pendorong di era lahirnya teknologi informasi, dimana hubungan antara masyarakat tidak lagi dibatasi.

Dalam suatu penyelesaian perkara perdata sangat berkaitan erat dengan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang diberikan sehingga respon terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang pesat ini menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan masyarakat diberbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru, maka dibentuklah undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik[6]. Alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil yang diatur dalam UU ITE [6]. Secara langsung alat bukti elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pembuktian dalam perkara konvensional sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUHPPerdata Pasal 5 Ayat 1 dan ayat 2 Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [6]. Ketika ada suatu tanda tangan dokumen elektronik tersebut maka merupakan alat bukti yang sah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Elektronik (ITE) Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni Pertama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence). Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Penilaian Hakim Pengadilan Negeri Sleman terhadap Kekuatan Pembuktian dari Alat Bukti Elektronik dalam Sengketa Perdata

Baik Kitab Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) maupun Kitab Hukum Acara Pidana, sebagai bagian dari

sistem hukum formal di Indonesia, belum sepenuhnya mengatur dokumen atau informasi elektronik sebagai bukti yang sah. Sampai berlakunya UU ITE yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, keberadaan alat bukti elektronik akhirnya diatur dan diakui secara sah dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Sejak berlakunya UU ITE terdapat perdebatan kedudukan alat bukti elektronik. Namun ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU ITE, kedudukan bukti elektronik berdiri sendiri sebagai perluasan dari alat bukti yang ada dan dianggap sebagai sah. Sehingga walaupun acara perdata sudah menjelaskan secara limitatif alat bukti (Pasal 164 HIR. 284 Rbg. 1866 BW, yakni: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah) tetap alat bukti elektronik harus diakui. Sehingga sebagai konsekuensi perluasan alat bukti, kekuatan pembuktian alat bukti elektronik harus diakui secara sah karena merupakan perluasan menurut hukum acara yang sudah diatur dan dijamin di pasal 5 dan 6 UU ITE (sudah diatur dengan Undang-undang). Maka sepanjang telah terpenuhi syarat-syarat formil bukti elektronik maka konsekuensi logisnya tetap memiliki kekuatan pembuktian sebagai sebuah alat bukti yakni, alat untuk menerangkan sebuah keadaan.

Alat bukti elektronik memang tidak diatur dalam hukum acara perdata Indonesia, baik HIR maupun RBg, karena HIR disusun pada tahun 1941 dengan Stb No. 1941 No 44 dan RBg pada tahun 1927 dengan Stb No 1927 No 127, dimana saat itu internet dan alat bukti elektronik belum dikenal [7]. Penilaian hakim Pengadilan Negeri Sleman terhadap kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik dalam sengketa perdata dapat ditemui salah satunya dalam Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Smn yang mengadili perkara dalam perkara gugatan antara Suradi (Penggugat) dan QPTC DIMAS Airlines School (tergugat). Tergugat mengajukan alat bukti elektronik dalam bentuk tertulis (surat), beberapa diantaranya berupa:

1. Fotokopi slip transfer Bank BCA ke rekening BRI Suradi sejumlah Rp5.000.000,00 tanggal 1 Oktober;
2. Fotokopi slip transfer Bank BCA ke rekening BRI Suradi sejumlah Rp5,000.000,00 tanggal 30 November 2019; dan
3. Fotokopi slip m-transfer ke rekening BRI Suradi sejumlah Rp5.000.000,00 tanggal 7 Desember 2019.

Namun, fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan berupa fotokopi tanpa menunjukkan aslinya [8].

Sebelum majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis hakim mempertimbangkan surat yang diajukan tergugat yang merupakan bukti elektronik dalam bentuk foto kopi tersebut. Hakim menimbang, bahwa dalam Pasal bahwa

Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya. Selanjutnya hakim juga mempertimbangkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti. Namun demikian di dalam putusannya Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, Mahkamah Agung berpendapat bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keabsahan identiknya fotokopi dengan yang aslinya adalah apabila para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan bukti fotokopi yang tanpa ditunjukkan aslinya di persidangan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya [8].

Menimbang alat bukti elektronik berupa surat yang diajukan oleh tergugat hanya bermaterai cukup dan berupa fotokopi dari foto tanpa disertai aslinya, Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Tergugat tidak bisa membuktikan perinciannya tersebut, maka tuntutan tergugat harus ditolak. Penilaian hakim Pengadilan Negeri Sleman terhadap kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik dalam sengketa perdata adalah bahwa Majelis perlu membaca, mempelajari dan meneliti seluruh bukti-bukti elektronik yang diajukan oleh kedua belah pihak yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan. Majelis melihat bukti elektronik yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan memiliki keterkaitan. Dengan demikian majelis berpendapat bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dari fotokopi tersebut karena didukung oleh alat bukti surat lainnya serta keterangan saksi-saksi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Penafsiran hakim pada putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Slmn, sebagaimana hasil penelitian Muntasir [9], senada dengan penilaian majelis hakim dalam memutus sengketa perdata lainnya, yakni dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No.0007/Pdt.G/2019/PTA Plg, yakni menganggap printout dari dokumen elektronik yang tidak dapat ditunjukkan sesuai dengan aslinya baru merupakan bukti permulaan. Sikap 'kurang menerima' terhadap alat bukti elektronik juga ditunjukkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 20/PUU-XIV/2016, khususnya terhadap penyadapan melalui CCTV, dengan menyatakan bahwa penyadapan yang tidak dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan aparat penegakan hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah [10].

KESIMPULAN

Secara normative, alat bukti elektronik, yang merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan materiil, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pembuktian dalam perkara konvensional. Dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Jika ada tanda tangan pada dokumen elektronik tersebut, maka itu merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam praktek, majelis Hakim mempertimbangkan surat print out yang diajukan sebagai bukti elektronik dalam bentuk fotokopi yang karena tidak dapat ditunjukkan aslinya baru merupakan bukti permulaan. Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya. menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti. perdata. Mengingat alat bukti elektronik berupa surat yang diajukan oleh tergugat hanya bermaterai cukup dan berupa fotokopi dari foto tanpa disertai aslinya, dan tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tergugat harus ditolak.

Penggunaan alat bukti elektronik harus dilakukan dengan cara yang transparan: Dalam beberapa kasus, penggunaan alat bukti elektronik telah ditemui sebagai alat bukti yang tidak transparan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa penggunaan alat bukti elektronik harus dilakukan dengan cara yang transparan, sehingga keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dapat dipertahankan. Pengembangan sistem manajemen dokumen elektronik yang aman dan terintegrasi diperlukan: Dalam beberapa kasus, penggunaan alat bukti elektronik telah ditemui sebagai alat bukti yang tidak aman dan tidak terintegrasi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa pengembangan sistem manajemen dokumen elektronik yang aman dan terintegrasi diperlukan untuk memastikan keamanan dan integritas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sundari yang telah bersedia memberikan kontribusi guna penyempurnaan analisis dari paper ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Mertokusumo, 2021, *Hukum Acara Perdata Indonesia.*, Maha Karya Pustaka, Cetakan 1, Yogyakarta, hlm. 160.
- [2] M.N. Asnawi, 2019, *Hukum Acara Perdata;Teori Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 432-433.

- [3] F. Gerald, 2021, *Alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata*, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata/>, diakses 15 Mei 2024
- [4] A. Y. Sulistyawan, 2022, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 7.
- [5] P. M. Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum.*, Cetakan 9, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 47.
- [6] A. A. Mokosolang, 2023, "Kekuatan Hukum Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Vol.XI/No.04, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 5
- [[7] D.L. Soroinda, A.A.S. Nasution (2022) "kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 52: No. 2, Article 4. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/4>.
- [8] Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Smm
- [9] M.H.P Muntasir. 14 Juli 2022. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata. Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata>.
- [10] A.G. Pramata. 2020. "Analisis Kekuatan Dan Nilai Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berwujud Cctv (Closed Circuit Television) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Dalam Hukum Acara Pidana" *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 3: 392-400. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/47057/29494>